



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan sektor peternakan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat dalam penyelenggaraan peternakan dan perikanan dengan mengamankan hewan dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan peternakan dan perikanan, maka perlu membentuk pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan perikanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Ternak Ruminansia adalah Ternak yang memiliki empat bagian perut, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum serta usus.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana baik untuk Ternak Ruminansia dan Ternak non ruminansia serta Ternak Ruminansia indukan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan, serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

10. Produk...

10. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
11. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
12. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
16. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
17. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
19. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
20. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
21. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah nomor registrasi unit usaha Produk Hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan Produk Hewan.
22. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
23. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

24. Dokter ...

24. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
25. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
26. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
27. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
28. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia dan sebaliknya.
29. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
30. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
31. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
32. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
33. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
34. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

35. Rumah ...

35. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di Daerah dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan Hewan konsumsi masyarakat luas.
36. Peternakan Rakyat adalah usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis Ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
37. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
39. Surat Keterangan Layak Bibit Ternak adalah surat yang menerangkan kesesuaian Ternak terhadap standar (SNI/PTM) untuk rumpun/galur Ternak yang sudah ditetapkan.
40. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
41. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
42. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
43. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
44. Perikanan Tangkap adalah aktivitas menangkap Ikan atau biota perairan lainnya secara langsung dari habitatnya, baik di perairan laut maupun perairan darat, menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Pengolahan dan Pemasaran adalah proses mengolah hasil tangkapan atau budi daya Perikanan menjadi produk yang memiliki nilai tambah, baik melalui teknik tradisional maupun modern dalam rangka penyampaian produk hasil Perikanan dari produsen ke konsumen.
46. Perikanan Budi Daya adalah usaha pemeliharaan, pengembangbiakan dan/atau pembesaran Ikan atau organisme air lainnya yang dilakukan di suatu Kawasan tertentu dengan fungsi utama untuk kegiatan budi daya Ikan dalam rangka mendapatkan keuntungan.

47. Pelaku...

47. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan Kesehatan Hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya;
- e. mewujudkan Peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan asal Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta memenuhi standar;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan Perikanan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman dan sehat; dan
- g. mencapai pemanfaatan sumber daya Ikan, lahan Pembudidayaan Ikan, dan lingkungan sumber daya Ikan secara optimal.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

e. melestarikan...

- e. melestarikan sumber daya genetik Ternak lokal;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan Perikanan sesuai standar operasional prosedur Pembudidayaan Ikan;
- g. meningkatkan pengelolaan kegiatan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap;
- h. memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan;
- i. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber daya protein Ikan; dan
- j. menjaga kelestarian sumber daya Ikan dan ekosistem di suatu perairan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan meliputi:

- a. sumber daya Peternakan;
- b. penyelenggaraan Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;
- d. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- e. Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
- f. RPH;
- g. pelayanan Kesehatan Hewan;
- h. IB;
- i. perizinan berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. sumber daya Perikanan;
- k. penyelenggaraan Perikanan;
- l. perencanaan Perikanan;
- m. hak dan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan;
- n. penyediaan dan pengembangan Perikanan;
- o. standar mutu Perikanan;
- p. pengelolaan sumber daya Ikan dan lingkungan;
- q. kerja sama;
- r. larangan;
- s. pembinaan dan Pengawasan;
- t. pendanaan;
- u. sistem informasi;
- v. sinergitas; dan
- w. peran serta masyarakat.

## BAB II SUMBER DAYA PETERNAKAN

### Bagian Kesatu Lahan

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi syarat:
  - a. bebas patogen berbahaya bagi Ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk Ternak:
  - b. tersedia...

- b. tersedia sumber daya air sesuai sifat peruntukan dan Pakan yang memadai; dan
  - c. tersedia prasarana jalan, jembatan dan/atau embung.
- (3) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kawasan.
  - (4) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Peternakan dan peta potensi Peternakan.
  - (5) Penetapan Kawasan peruntukan Peternakan sesuai dokumen perencanaan Daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana tata ruang wilayah Daerah.
  - (6) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Air

### Pasal 7

- (1) Peternakan-Peternakan dan Perusahaan-Perusahaan harus menjamin Ketersediaan Sumber Air.
- (2) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan Kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

## BAB III PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

### Bagian Kesatu Benih dan Bibit Ternak

#### Paragraf 1

#### Penyediaan dan Pengembangan Benih dan Bibit Ternak

### Pasal 8

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang mengedarkan benih atau bibit wajib memiliki Surat Keterangan Layak Bibit Ternak yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

(4) Surat...

- (4) Surat Keterangan Layak Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh lembaga sertifikat benih atau bibit yang terakreditasi dan/atau oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan.
- (5) Silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peruntukkan, galur, dan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
  - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak

#### Pasal 9

- (1) Pemasukan benih dan/atau bibit Ternak dari luar Daerah dan/atau luar negeri ke dalam Daerah dapat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
  - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di dalam daerah; dan/atau
  - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit Ternak harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 10

- (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit Ternak dari Daerah ke luar Daerah dan/atau ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam Daerah telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.
- (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Daerah ke luar Daerah dan/atau ke luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Bibit Ternak Ruminansia

Pasal 11 ...

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia besar betina produktif.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal:
  - a. penelitian;
  - b. pemuliaan;
  - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
  - d. ketentuan agama;
  - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
  - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan singkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pemuliaan Ternak guna mencukupi kualitas dan kuantitas ketersediaan bibit Ternak Ruminansia betina khususnya sapi perah.
- (2) Kegiatan pemuliaan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan pengaturan kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana.

## Bagian Kedua Budi Daya Ternak

### Paragraf 1 Pelaksanaan dan Pola Usaha Budi Daya Ternak

### Pasal 13

- (1) Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setiap orang dan/atau badan usaha dalam suatu Kawasan Peternakan.
- (3) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 14 ...

#### Pasal 14

- (1) Budi Daya Ternak dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perizinan berusaha oleh Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu memenuhi perizinan berusaha oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu menerapkan tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.

#### Pasal 15

- (1) Usaha Budi Daya Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. Perusahaan Peternakan; dan
  - b. Peternakan Rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Kemitraan Usaha Peternakan

#### Pasal 16

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. antar Peternak;
  - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
  - c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan/atau
  - d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. permodalan atau pembiayaan;
  - c. produksi;
  - d. pengolahan;...

- d. pengolahan;
  - e. pemasaran;
  - f. pendistribusian; dan/atau
  - g. rantai pasok.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Paragraf 3  
Pembinaan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Budi Daya Ternak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian fasilitasi pengembangan Budi Daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
- (5) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Bagian Ketiga  
Pakan

Paragraf 1  
Pengelolaan dan Produksi Pakan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan Pakan dan produksi Pakan.
- (2) Peternak dan pelaku usaha Peternakan wajib memenuhi kebutuhan Pakan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengadaan Bahan Pakan; dan
  - b. Pembudidayaan hijauan Pakan.

(4) Pemerintah...

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Peternak dan pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan.
- (5) Setiap Peternak dan pelaku usaha Peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi; dan/atau
  - c. pencabutan Izin Usaha Peternakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi perizinan berusaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
  - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
  - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
  - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengadaan Bahan Pakan dan Pembudidayaan Hijauan Pakan

#### Pasal 20

- (1) Pengadaan Bahan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan Pakan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan Pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Pengawasan Produksi dan Peredaran Pakan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi produksi;
  - b. distributor/agen;
  - c. pengecer;
  - d. alat transportasi; dan
  - e. Peternak dan/atau pengguna Pakan/Bahan Pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan kualitas Pakan dan Bahan Pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (5) Pemeriksaan kualitas Pakan dan Bahan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan di laboratorium Daerah dan laboratorium pusat maupun laboratorium swasta yang telah terakreditasi.

### Bagian Keempat

#### Alat dan Mesin Peternakan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Alat dan Mesin Peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. pembibitan dan Budi Daya;
  - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian Pakan; dan
  - c. panen, pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan.

(2) Alat ...

- (2) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Paragraf 2  
Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 23

- (1) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang dan/atau badan usaha harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal pengadaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan Alat dan Mesin Peternakan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Peternak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Peternakan Rakyat dalam rangka pemberdayaan Peternak.
- (2) Pemberian kemudahan kepada Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
  - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
  - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
  - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
  - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
  - g. fasilitasi terbentuknya Kawasan pengembangan usaha Peternakan;
  - h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
  - i. perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar Daerah.

Bagian Keenam  
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri  
Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 25 ...

#### Pasal 25

- (1) Peternakan Rakyat dan Perusahaan Peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil Budi Daya harus mengikuti syarat Kesehatan Hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit usaha pascapanen Produk Hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perkembangan unit usaha pascapanen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi, dan industri.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di dalam Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein Hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (3) Pengeluaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan keluar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemasukan Hewan atau Ternak dan produksi Hewan dari luar Daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan Hewan atau Ternak dan produksi Hewan di Daerah belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.

### BAB IV

## KESEHATAN HEWAN

### Bagian Kesatu

#### Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan yang merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian;
- b. pencegahan;

c. pengamanan...

- c. pengamanan;
- d. pemberantasan; dan/atau
- e. pengobatan.

#### Pasal 29

- (1) Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan, dan peringatan dini serta Pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan.
- (3) Dalam hal pengamatan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan laboratorium di wilayah sekitar dan/atau laboratorium regional terdekat.

#### Pasal 30

- (1) Pengamanan terhadap Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis;
  - b. penetapan Kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
  - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - d. pengebalan Hewan;
  - e. Pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
  - f. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan/atau
  - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular Strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 ...

### Pasal 32

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
  - a. penutupan Daerah;
  - b. pembatasan lalu lintas Hewan;
  - c. isolasi Hewan sakit atau terduga sakit;
  - d. penanganan Hewan sakit;
  - e. pemusnahan bangkai; dan
  - f. depopulasi Hewan.
- (2) Depopulasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperhatikan status konservasi Hewan dan/atau status mutu genetik Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada orang atau badan hukum atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit Penyakit Hewan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan Wabah Penyakit Hewan harus didepopulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan Usaha di bidang Peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan dan pemberantasan serta pengobatan Penyakit Hewan dalam hal Daerah dinyatakan sebagai daerah Wabah.
- (2) Dalam hal Wabah Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyakit Hewan Menular eksotik, maka seluruh Hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan Hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan dan/atau media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau tersangka ke daerah bebas.
- (5) Ketentuan mengenai mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan dan/atau media pembawa Penyakit Hewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 ...

### Pasal 35

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah Pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh Tenaga Kesehatan Hewan dengan memerhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
- (4) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi Hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan Wabah Penyakit Hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan dengan memerhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.

### Bagian Kedua Obat Hewan

### Pasal 36

- (1) Berdasarkan sediaanannya Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

### Pasal 37

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan di Daerah harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Obat Hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.
- (3) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian Obat Hewan harus dilakukan di bawah Pengawasan Otoritas Veteriner di Daerah.

(4) Pemerintah...

- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan Pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran Obat Hewan.
- (5) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan peredaran Obat Hewan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

### Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 38

- (1) Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:
  - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
  - b. penjaminan Produk Hewan; dan
  - c. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.
- (2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. produk pangan asal Hewan;
  - b. Produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
  - c. Produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

#### Paragraf 2 Penjaminan Higiene dan Sanitasi

#### Pasal 39

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara penanganan produk yang baik pada rantai produksi Produk Hewan yang meliputi:
  - a. di tempat Budi Daya;
  - b. di tempat produksi pangan asal Hewan;
  - c. di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;
  - d. di RPH;
  - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
  - f. dalam pengangkutan.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mempunyai NKV dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Cara penanganan produk yang baik di tempat Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
  - a. Hewan potong;
  - b. Hewan perah; dan
  - c. unggas petelur.
- (2) Cara penanganan produk yang baik untuk Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
  - b. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
  - c. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
  - d. pemberian Obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
  - e. pemberian Pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (3) Cara penanganan produk yang baik untuk Hewan perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
  - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan terutama kambing;
  - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
  - d. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
  - e. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
  - f. pemberian Obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
  - g. pemberian Pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (4) Cara penanganan produk yang baik untuk unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
  - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
  - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
  - d. pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;

e. pemisahan...

- e. pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
- f. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- g. pemberian Obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
- h. pemberian Pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

#### Pasal 41

Cara penanganan produk yang baik di tempat produksi pangan asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

#### Pasal 42

Cara penanganan produk yang baik di tempat produksi Produk Hewan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya Produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

#### Pasal 43

(1) Cara penanganan produk yang baik di RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. Pemeriksaan Kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
- b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- c. penjaminan kecukupan air bersih;
- d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
- f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
- g. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan
- h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

(2) Pemeriksaan Kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 44 ...

#### Pasal 44

Cara penanganan produk yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. pencegahan tercemarnya Produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. pemisahan Produk Hewan yang halal dari Produk Hewan atau produk lain yang tidak halal;
- f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- g. pemisahan Produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain Produk Hewan.

#### Pasal 45

- (1) Cara penanganan produk yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f dilakukan untuk:
  - a. Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur; dan
  - b. Produk Hewan.
- (2) Cara penanganan produk yang baik dalam pengangkutan Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penjaminan:
  - a. kebersihan alat angkut;
  - b. kesehatan dan kebersihan Hewan; dan
  - c. kesehatan dan kebersihan personel.
- (3) Cara penanganan produk yang baik dalam pengangkutan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. penjaminan kebersihan alat angkut;
  - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
  - c. pencegahan tercemarnya Produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
  - d. pemisahan Produk Hewan yang halal dari Produk Hewan atau produk lain yang tidak halal;
  - e. penjaminan suhu ruang alat angkut Produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
  - f. pemisahan Produk Hewan dari Hewan dalam pengangkutannya.

#### Paragraf 3

#### Penjaminan Produk Hewan

#### Pasal 46

Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. Pengawasan unit usaha Produk Hewan;
- b. Pengawasan Produk Hewan;
- c. Pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan.

d. Standardisasi...

- d. Standardisasi Produk Hewan; dan
- e. Sertifikasi Produk Hewan.

#### Pasal 47

- (1) Pengawasan unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan pada:
  - a. RPH; dan
  - b. unit usaha Produk Hewan selain RPH.
- (2) Unit usaha Produk Hewan selain RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi Produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan Produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau Produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.
- (4) Pengawasan unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan terhadap Hewan yang:
  - a. diproduksi di dalam negeri; dan
  - b. dimasukkan dari luar negeri.
- (2) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 49

- (1) Pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan terhadap Produk Hewan yang:
  - a. akan diedarkan; dan
  - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di laboratorium Veteriner milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di laboratorium Veteriner milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Standardisasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diedarkan di dalam Daerah.
- (2) Standardisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51 ...

#### Pasal 51

- (1) Sertifikasi Produk Hewan meliputi:
  - a. sertifikat Veteriner; dan
  - b. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Produk Hewan yang diedarkan di Daerah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di Daerah.
- (3) Sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh institusi yang berwenang di bidang sertifikasi halal.

#### Pasal 52

- (1) Untuk memperoleh sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. NKV;
  - b. sertifikat hasil Pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
  - c. surat keterangan kesehatan daging.

#### Paragraf 4

#### Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

#### Pasal 53

- Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan Zoonosis prioritas;
  - b. manajemen risiko;
  - c. kesiagaan darurat;
  - d. pemberantasan Zoonosis; dan
  - e. partisipasi masyarakat.

#### Pasal 54

- (1) Penetapan Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko Zoonosis.
- (2) Analisis risiko Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi hasil pengamatan Zoonosis pada Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
  - a. kesakitan Hewan;
  - b. kematian Hewan; dan
  - c. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada Produk Hewan.
- (4) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
  - a. kesakitan dan kematian pada manusia; dan
  - b. keberadaan...

- b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

#### Pasal 55

- (1) Penetapan status Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran geografis Zoonosis.
- (2) Status Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daerah Wabah;
  - b. daerah tertular;
  - c. daerah penyangga; dan
  - d. daerah bebas.

#### Pasal 56

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b pada daerah Wabah dan daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. penutupan daerah Wabah;
  - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
  - c. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
  - d. pemusnahan Hewan sakit;
  - e. pengendalian vektor;
  - f. pengendalian populasi Hewan rentan;
  - g. pembatasan keluarnya Hewan;
  - h. penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan;
  - i. vaksinasi Hewan rentan;
  - j. kesiagaan dini; dan
  - k. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan Penutupan daerah Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner di Daerah.

#### Pasal 57

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b pada daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:

- a. penjaminan Kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
- b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
- c. pengisolasian atau pengobatan Hewan terduga sakit;
- d. pemusnahan Hewan sakit;
- e. pengendalian vektor;
- f. pengendalian populasi Hewan rentan;
- g. pembatasan perpindahan Hewan dan peredaran Produk Hewan;
- h. vaksinasi Hewan rentan;
- i. kesiagaan dini; dan
- j. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

Pasal 58 ...

#### Pasal 58

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b pada daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
  - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
  - c. pengendalian perpindahan Hewan dan peredaran Produk Hewan dari daerah tertular atau Wabah;
  - d. vaksinasi Hewan rentan;
  - e. pemusnahan Hewan terduga sakit;
  - f. kesiagaan dini; dan
  - g. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Dalam hal Hewan terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan satwa liar, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

#### Pasal 59

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dilakukan oleh Otoritas Veteriner di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 60

Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilakukan terhadap Zoonosis yang telah ditetapkan sebagai Zoonosis prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemberantasan Zoonosis dapat dilakukan terhadap Wabah Zoonosis selain Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wabah yang dinyatakan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pernyataan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diumumkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat.

#### Pasal 62

Pemberantasan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Veteriner di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 63

- (1) Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga dan mengamati Kesehatan Hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.

(2) Setiap...

- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada Hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan/Desa, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.
- (4) Tata cara partisipasi masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 67 ...

### Pasal 67

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
  - a. dari rasa lapar dan haus;
  - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
  - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
  - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
  - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
  - a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan;
  - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
  - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
  - h. praktik kedokteran perbandingan.

## BAB VI OTORITAS VETERINER DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

### Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah diperlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

### Pasal 69

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
  - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
  - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
  - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
  - e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia betina produktif dan/atau Ternak Ruminansia indukan;

f. pengawas ...

- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
  - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
  - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
  - i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
  - j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
  - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
  - l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
  - m. penjamin keamanan Pakan dan Bahan Pakan asal Hewan;
  - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

#### Pasal 70

- (1) Tugas dan fungsi Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 merupakan penguatan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suburusan:
- a. Kesehatan Hewan; dan
  - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.
- (4) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
  - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas pada Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi, maka pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat oleh pejabat fungsional Medik Veteriner paling rendah jenjang ahli muda.

#### Pasal 71

- (1) Dalam pelaksanaan sistem Kesehatan Hewan nasional di Daerah, Bupati menetapkan Dokter Hewan Berwenang untuk meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
  - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

#### Pasal 72

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan Menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
  - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
  - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan Menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular di suatu wilayah;
  - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
  - h. pengesahan hasil pengujian dan Pengawasan keamanan Pakan;
  - i. penutupan...

- i. penutupan sementara lokasi Usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
  - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan Dokter Hewan Berwenang melaporkan tindak lanjut dari laporan dan pelaksanaan wewenangannya kepada Pejabat Otoritas Veteriner.

## BAB VII RUMAH POTONG HEWAN

### Bagian Kesatu Kegiatan Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan

#### Pasal 73

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
  - a. dilakukan di RPH; dan/atau
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengindahkan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Dalam rangka menjamin daging yang dihasilkan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal maka RPH wajib:
  - a. melakukan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum Hewan disembelih (antemortem) yang dilakukan oleh petugas yang berwenang (juru periksa) pada Hewan yang akan disembelih;
  - b. melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dikandang peristirahatan, kecuali apabila atas pertimbangan petugas yang berwenang dilakukan ditempat lainnya;

c. merekomendasikan...

- c. merekomendasikan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk:
    1. Hewan yang diizinkan disembelih tanpa syarat;
    2. Hewan yang diizinkan disembelih dengan syarat;
    3. Hewan yang ditunda disembelih; dan
    4. Hewan yang ditolak disembelih.
  - d. jika juru periksa mengizinkan pemotongan Hewan maka pemotongan harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sesudah Pemeriksaan;
  - e. jika dalam waktu yang sudah ditentukan pemotongan tidak dilangsungkan maka Hewan itu baru boleh dipotong setelah diadakan Pemeriksaan kembali;
  - f. melakukan penyembelihan Hewan yang dilakukan dengan tata cara yang benar;
  - g. melakukan Pemeriksaan karkas dan/atau jeroan (postmortem) segera dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah proses penyembelihan selesai;
  - h. membubuhi cap/stempel dengan tinta daging yang tidak mengandung racun terhadap daging dan/atau jeroan yang telah diperiksa dan layak edar sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
  - i. memusnahkan daging dan/atau jeroan yang tidak layak edar yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Juru Periksa daging melakukan tugasnya di bawah Pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Berwenang.

## Bagian Kedua Pengawasan Pemotongan Hewan

### Pasal 75

- (1) Pengawasan kegiatan di RPH dilakukan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk Bupati.
- (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan administrasi dan manajemen pemotongan Hewan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.

### Pasal 76

- (1) Pengawasan dilakukan secara khusus terhadap larangan bagi pemotongan Hewan ruminansia besar, kecil/betina produktif.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara khusus bagi pemotongan Hewan di luar RPH.

BAB VIII ...

## BAB VIII PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

### Pasal 77

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium Pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan pemeliharaan Hewan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 78

- (1) Tenaga Medik Veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi Medik Veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- (2) Tenaga paramedik Veteriner dan sarjana Kesehatan Hewan melaksanakan urusan Kesehatan Hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (3) Dokter Hewan spesialis dan/atau Dokter Hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran Hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah Pusat dapat melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Kesehatan Hewan harus mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

### Pasal 79

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktik Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Tenaga asing Kesehatan Hewan dapat melakukan praktik pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk...

- (3) Untuk mendapatkan surat izin praktik Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan Hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Bupati disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran Hewan.
- (4) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan pemeliharaan Hewan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX INSEMINASI BUATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 80

- (1) Bupati menyelenggarakan Pengawasan dan pengaturan pelayanan IB di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun program IB;
  - b. mengoordinir pelaksanaan IB di Daerah;
  - c. menetapkan dan mengatur wilayah kerja petugas asisten teknik produksi, petugas pemeriksa kebuntingan, dan inseminator;
  - d. membimbing, mengakomodir dan mengevaluasi kinerja asisten teknik produksi, petugas pemeriksa kebuntingan, dan inseminator;
  - e. merencanakan distribusi, jumlah dan jenis semen beku dan nitrogen cair, peralatan IB yang akan digunakan oleh inseminator;
  - f. mengadakan Pemeriksaan semen beku;
  - g. mengevaluasi kegiatan IB di lapangan; dan
  - h. membuat laporan hasil penyelenggaraan IB kepada Bupati.

### Bagian Kedua Penyediaan Perlengkapan Inseminasi Buatan dan Semen Beku

Pasal 81 ...

#### Pasal 81

- (1) Perlengkapan dan/atau peralatan yang digunakan untuk pelayanan IB bersifat khusus dan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlengkapan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengadaan Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun diusahakan sendiri oleh petugas secara swadaya.

#### Pasal 82

- (1) Semen beku yang dipergunakan untuk IB harus memenuhi standar nasional Indonesia.
- (2) Penanganan semen beku dilakukan oleh petugas *handling* semen beku.
- (3) Petugas *handling* semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan distribusi semen beku;
  - b. melakukan pengujian kualitas semen beku; dan
  - c. membuat laporan semen beku kepada koordinator SP-IB Kabupaten.

#### Pasal 83

- (1) Guna menjaga keberlangsungan kualitas dan kuantitas Ternak dari hasil IB, petugas wajib melaksanakannya dengan menyesuaikan jenis/galurnya serta memperhatikan dan mempertimbangkan Kawasan pengembangan.
- (2) Setiap petugas yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PERIZINAN BERUSAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Usaha di Bidang Peternakan, Produk Hewan dan/atau Kesehatan Hewan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan, izin usaha Produk Hewan dan/atau pendaftaran usaha Peternakan, izin komersial.
- (2) Perizinan berusaha sektor Peternakan, Produk Hewan dan Kesehatan Hewan diberikan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. izin rumah potong unggas;
  - b. izin RPH;
  - c. Izin Usaha Peternakan;
  - d. izin usaha Produk Hewan;
  - e. izin ...

- e. izin usaha depo obat;
  - f. izin usaha pemeliharaan Hewan;
  - g. izin kios daging;
  - h. izin usaha *poultry shop*;
  - i. izin usaha *petshop*;
  - j. izin usaha toko obat;
  - k. rumah sakit Hewan; dan
  - l. pelayanan medik Hewan.
- (4) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SUMBER DAYA PERIKANAN

### Bagian Kesatu Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 85

Pembudidayaan Ikan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok Pembudidaya Ikan, perusahaan Perikanan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

#### Pasal 86

- (1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dilakukan berdasarkan kondisi Daerah dengan prioritas pada pengembangan kegiatan Pembudidayaan Ikan melalui penganekaragaman jenis Ikan bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.
- (2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis usaha Pembudidayaan Ikan;
  - b. sistem Pembudidayaan Ikan;
  - c. persyaratan atau prosedur operasional standar Pembudidayaan Ikan; dan
  - d. wilayah Pembudidayaan Ikan.

#### Pasal 87

- (1) Jenis usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jenis usaha pembenihan Ikan;
  - b. jenis usaha pembesaran Ikan; dan
  - c. jenis usaha pembenihan dan pembesaran Ikan.
- (2) Usaha pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

(3) Usaha ...

- (3) Usaha pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.
- (4) Usaha pembenihan dan pembesaran Ikan yang dilakukan sekaligus oleh Pembudidaya mulai dari pemeliharaan calon induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit dan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen dalam suatu area Pembudidayaan Ikan.

#### Pasal 88

Sistem Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kolam air tenang;
- b. kolam tadah hujan;
- c. saluran irigasi;
- d. karamba;
- e. karamba jaring apung;
- f. kolam air deras;
- g. waduk; dan
- h. sungai.

#### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan atau prosedur operasional standar Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penangkapan Ikan

#### Pasal 90

Penangkapan Ikan dilakukan oleh Nelayan Kecil di perairan umum daratan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan Nelayan Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan penangkapan, pemasaran, dan pengolahan hasil Perikanan Tangkap.
- (3) Pengembangan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam suatu Kawasan sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 92

- (1) Nelayan Kecil dalam menangkap Ikan menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kelautan dan Perikanan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan Ikan;
  - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan Ikan;
  - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan Ikan;
  - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan Ikan;
  - e. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan Ikan berbasis Budi daya;
  - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya Ikan serta lingkungannya;
  - g. ukuran atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap;
  - h. Kawasan konservasi perairan; dan
  - i. jenis Ikan yang dilindungi.

Bagian Ketiga  
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 93

- (1) Usaha Perikanan pada tahap Pengolahan dan Pemasaran, meliputi:
- a. penanganan hasil;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. distribusi; dan/atau
  - e. pemasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

- Pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil Perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya:
- a. pengembangan teknologi, sarana dan prasarana, lingkungan dan kapasitas produksi unit pengolahan Ikan yang ramah lingkungan;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan serta pengembangan jaringan pemasarannya;
  - c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, Pengawasan dan pengendalian kegiatan Perikanan dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha; dan
  - d. pengembangan jenis produk olahan yang dapat dijadikan produk unggulan Daerah.

Pasal 95

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan wajib memenuhi standar mutu hasil Perikanan.

(2) Standar ...

- (2) Standar mutu hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan.
- (3) Standar mutu hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar bahan baku;
  - b. standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;
  - c. standar produk;
  - d. standar prasarana, sarana, dan fasilitas;
  - e. standar metode pengujian; dan
  - f. standar kemasan dan label.
- (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh sertifikat kelayakan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 97

- (1) Kegiatan pengolahan Ikan wajib dibangun di lokasi yang sesuai peruntukannya dan yang menjamin tersedianya Ikan bermutu baik.
- (2) Bangunan untuk kegiatan pengolahan Ikan dan sekitarnya wajib dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan sanitasi.
- (3) Sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan pengolahan Ikan wajib ditata sehingga terlihat jelas, tahap-tahap proses yang menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang, dan mudah dibersihkan.

(4) Peralatan...

- (4) Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan Ikan yang diolah wajib terbuat dari bahan tahan karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi.
- (5) Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas, supaya tidak dipergunakan untuk menangani Ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir.
- (6) Bangunan yang digunakan untuk pengolahan Ikan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan wajib dirawat, dibersihkan, dan dipelihara sesuai standar kebersihan dengan tertib dan teratur.
- (7) Pembuangan limbah, baik padat, cair atau gas dari lingkungan kerja wajib dilakukan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Setiap orang dilarang mengolah Ikan yang berasal dari lahan atau perairan bukan peruntukannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 99

Pengolahan Ikan dan pengemasan produk akhir Pengolahan Ikan dilakukan berdasarkan standar pengolahan dan teknik pengemasan yang ditentukan sesuai dengan jenis komoditas.

#### Pasal 100

Pengembangan kegiatan pemasaran hasil Perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya:

- a. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran Hasil Perikanan yang produktif dan memenuhi persyaratan higien dan sanitasi;
- b. pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran yang efektif, efisien, dan berdaya jangkauan luas;
- c. pengembangan kerja sama dan kemitraan yang kuat, efektif, serta efisien; dan
- d. pengembangan pemasaran Ikan hias sebagai produk yang dapat dijadikan produk unggulan Daerah yang khas.

Pasal 101 ...

### Pasal 101

- (1) Pemasaran Perikanan meliputi:
  - a. Ikan hidup;
  - b. Ikan segar; dan/atau
  - c. Ikan olahan dan bagian-bagiannya.
- (2) Pemasaran Ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus bebas dari penyakit dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasaran Ikan segar dan Ikan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus sesuai dengan sistem jaminan mutu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada tahap:
  - a. kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi;
  - b. kegiatan Pembudidayaan Ikan;
  - c. kegiatan produksi pengolahan hasil Perikanan;
  - d. kegiatan pendistribusian dan pemasaran hasil Perikanan;
  - e. pengadaan dan pengelolaan sarana Perikanan; dan
  - f. pembinaan mutu hasil Perikanan.

### Pasal 102

Penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, harus berpedoman pada persyaratan higienis dan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PENYELENGGARAAN PERIKANAN

### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Perikanan.
- (2) Penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perikanan Tangkap;
  - b. Perikanan Budi Daya;
  - c. Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan; dan
  - d. Pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 104

- (1) Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dalam bentuk:
  - a. pengelolaan lingkungan dan penangkapan Ikan yang berkelanjutan; dan
  - b. pemberdayaan dan perlindungan Nelayan Kecil.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 105

- (1) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b dalam bentuk:
  - a. rekomendasi dalam rangka penerbitan izin usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. pemberdayaan usaha kecil Pembudidayaan Ikan; dan
  - c. pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan dalam bentuk:
  - a. rekomendasi dalam rangka penerbitan izin usaha;
  - b. pemberdayaan dan perlindungan usaha; dan
  - c. pengelolaan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana Perikanan perairan darat paling sedikit meliputi:
  - a. induk, benih, dan bibit;
  - b. laboratorium kesehatan Ikan;
  - c. Pakan;
  - d. alat pemanen;
  - e. kolam; dan
  - f. alat ukur kualitas air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PERENCANAAN PERIKANAN

#### Pasal 108

- (1) Sifat perencanaan Perikanan dilaksanakan secara:
  - a. sistematis;
  - b. terpadu;
  - c. terarah;
  - d. menyeluruh;
  - e. transparan; dan
  - f. akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
  - a. rencana...

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. potensi sumber daya Ikan di Daerah;
- c. potensi lahan dan air;
- d. kondisi budaya dan kearifan lokal; dan
- e. sistem pemasaran.

#### BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA PERIKANAN

##### Pasal 109

- (1) Pelaku Usaha Perikanan berhak untuk memperoleh pemberdayaan Perikanan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan, pendampingan, dan pelatihan usaha Perikanan;
  - b. jaminan kepastian usaha;
  - c. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perikanan; dan
  - d. kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan.

##### Pasal 110

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan Ikan;
- b. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan Ikan;
- c. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;
- d. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan Ikan berbasis budi daya;
- e. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;
- f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya Ikan serta lingkungannya;
- g. ukuran dan jenis Ikan yang boleh ditangkap;
- h. Wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;
- i. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- j. jenis Ikan yang dilindungi.

##### Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan usaha Perikanan.
- (2) Pemberdayaan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.

(3) Pemberdayaan ...

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pengembangan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. penyuluhan dan pelatihan.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap:
  - a. Nelayan Kecil;
  - b. pembudidaya Ikan;
  - c. pengolah Ikan; dan
  - d. pemasar Ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 112

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana usaha Perikanan;
- b. menjamin kepastian usaha; dan
- c. menjamin perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Perikanan.

#### Pasal 113

- (1) Sarana dan prasarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Prasarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prasarana penangkapan Ikan;
  - b. prasarana pembudidaya Ikan; dan
  - c. prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan.

#### Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b meliputi:
  - a. menjaga kualitas lingkungan dan perairan; dan
  - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan Ikan.
- (2) Pelaksanaan jaminan kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 115 ...

#### Pasal 115

- (1) Jaminan perlindungan atas risiko yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c dalam hal:
  - a. risiko kecelakaan kerja bagi Nelayan Kecil; dan
  - b. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan; dan
  - c. dampak perubahan iklim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

#### Pasal 116

- (1) Penyediaan dan pengembangan Perikanan dilakukan dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan usaha Perikanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih serta pembesaran Ikan konsumsi dan Ikan hias.
- (3) Dalam pengembangan usaha Perikanan, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan memfasilitasi pengembangan Pembudidayaan Ikan, Nelayan Kecil, pengolah, dan pemasar hasil Perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XVI

#### STANDAR MUTU PERIKANAN

#### Pasal 117

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi standar mutu Perikanan.
- (2) Standar mutu Perikanan tentang budi daya Ikan dicapai melalui penerapan cara budi daya Ikan yang baik, cara penanganan Ikan yang baik, dan cara pembuatan Pakan Ikan yang baik.
- (3) Standar mutu Perikanan tentang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dicapai melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan.
- (4) Standar mutu Perikanan tentang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan meliputi:

a. standar ...

- a. standar bahan baku;
- b. standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan dan teknik distribusi dan pemasaran;
- c. standar produk;
- d. standar prasarana, sarana, dan fasilitas;
- e. standar metode pengujian; dan
- f. standar kemasan dan label.

BAB XVII  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu  
Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali  
Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

Paragraf 1  
Jenis Ikan yang Ditebar Kembali

Pasal 118

- (1) Jenis Ikan yang akan ditebar kembali terdiri atas:
  - a. jenis Ikan asli; dan
  - b. jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia.
- (2) Jenis Ikan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
  - a. populasinya mulai menurun dan hampir punah walaupun teknologi pembenihannya sudah dikuasai;
  - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati;
  - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
  - d. disukai masyarakat setempat;
  - e. mempunyai harga jual yang baik; dan
  - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya Ikan.
- (3) Jenis Ikan bukan berasal dari alam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
  - a. telah dilakukan pelepasan berdasarkan teknologi pembenihan yang sudah dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati, mematikan plasma nutfah asli, atau mengurangi mutu genetik plasma nutfah asli;
  - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
  - d. disukai masyarakat setempat;
  - e. mempunyai harga jual yang baik;
  - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya Ikan; dan
  - g. Ikan tidak bersifat invansif.
- (4) Jenis Ikan yang ditebar kembali berupa benih dan calon induk yang merupakan hasil Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Wilayah Penebaran Kembali

Pasal 119

Wilayah penebaran kembali terhadap jenis Ikan asli meliputi:

- a. sungai;
- b. waduk; dan
- c. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

Pasal 120

- (1) Wilayah penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
  - a. dalam lingkungan terkontrol;
  - b. populasi sumber daya Ikan menurun;
  - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar;
  - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan;
  - e. tersedia akses transportasi yang memadai; dan
  - f. terhindar dari potensi terjadi pencemaran.
- (2) Sungai yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dengan kriteria khusus:
  - a. aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun; dan
  - b. kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 (enam puluh) centimeter.
- (3) Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b yang akan dilakukan penebaran kembali dengan kriteria khusus:
  - a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*); dan
  - b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter.
- (4) Genangan air lainnya yang dapat diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dengan kriteria khusus:
  - a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*);
  - b. tidak mengandung unsur yang berbahaya bagi Ikan maupun untuk dikonsumsi; dan
  - c. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter.

Paragraf 3  
Mekanisme Penebaran Kembali

Pasal 121

Mekanisme penebaran kembali jenis Ikan dilakukan melalui:

- a. identifikasi ...

- a. identifikasi sumber daya perairan dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis Ikan yang terdapat di perairan tersebut;
- b. penetapan jumlah yang ditebar disesuaikan dengan kondisi perairan hasil identifikasi sumber daya perairan;
- c. penentuan jenis Ikan yang ditebar memenuhi standar nasional dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan telah melalui proses aklimatisasi; dan
- d. penebaran yang baik dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan pada waktu permukaan air tinggi.

#### Paragraf 4

#### Penangkapan Ikan Berbasis Budi Daya

#### Pasal 122

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. umur Ikan konsumsi;
  - b. metode penangkapan; dan
  - c. kearifan lokal.
- (2) Umur Ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berumur paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (3) Metode penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
  - a. tidak merusak lingkungan;
  - b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
  - c. tidak memutus siklus reproduksi Ikan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk perlindungan terhadap sumber daya Ikan suatu wilayah yang secara turun-temurun diwariskan berupa aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

#### Pasal 123

- (1) Penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan Ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Penggunaan alat penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 124

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan Ikan berbasis budi daya dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring ...

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pembudidaya dan Nelayan Kecil yang melakukan kegiatan di perairan umum daratan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan dan/atau jumlah hasil tangkapan.

## Bagian Kedua Penanganan Wabah Penyakit Ikan

### Pasal 125

- (1) Penanganan wabah penyakit Ikan dilakukan oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan melalui tindakan tanggap darurat.
- (2) Tindakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan tanggap darurat;
  - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
  - c. evaluasi tanggap darurat.

### Pasal 126

- (1) Perencanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a disusun setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang meliputi:
  - a. susunan organisasi gugus tugas;
  - b. sistem peringatan dini;
  - c. sistem deteksi dini;
  - d. sistem respon dini; dan
  - e. prosedur operasional standar.
- (2) Susunan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gugus tugas tingkat Daerah.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terjadinya wabah penyakit Ikan.
- (4) Sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui diagnosa suatu penyakit secara cepat dan tepat.
- (5) Sistem respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk meminimalisasi dampak wabah penyakit Ikan secara cepat dan tepat.
- (6) prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisikan prosedur yang harus dilakukan secara berurutan untuk tanggap darurat.

### Pasal 127

- (1) Pelaksanaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. membentuk organisasi gugus tugas;
  - b. tindakan peringatan dini;
  - c. tindakan deteksi dini; dan
  - d. tindakan respon dini.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tindakan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi gejala penyakit Ikan.
- (4) Tindakan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. investigasi lapangan;
  - b. pengambilan sampel;
  - c. pengujian sampel; dan
  - d. pelaporan hasil investigasi dan hasil pengujian.
- (5) Tindakan respon dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan kebijakan tanggap darurat;
  - b. penanganan penyakit Ikan; dan
  - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan respon dini.

#### Pasal 128

Evaluasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf c dilakukan oleh gugus tugas berdasarkan hasil pelaksanaan tanggap darurat.

#### Pasal 129

- (1) Berdasarkan hasil penanganan wabah penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan agar tidak meluas, dilakukan pengendalian penyakit Ikan melalui:
  - a. surveilan dan/atau monitoring oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan;
  - b. analisis risiko oleh gugus tugas tanggap darurat penyakit Ikan; dan
  - c. penanganan penyakit Ikan oleh pembudidaya Ikan.
- (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran penyakit Ikan dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. penyakit Ikan; dan
  - b. sifat bahaya Ikan.
- (5) Faktor penyebab penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu:
  - a. lingkungan; dan/atau
  - b. penanganan budi daya Ikan.

(6) Penanganan ...

- (6) Penanganan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:
  - a. oleh pembudidaya Ikan terhadap Ikan sakit atau terduga sakit; dan
  - b. sesuai dengan jenis Ikan serta jenis dan sifat penyakit Ikan.

### Bagian Ketiga

#### Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan

##### Pasal 130

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan potensi lahan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan berdasarkan rencana detail tata ruang.

##### Pasal 131

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Perikanan perairan darat berkelanjutan dalam bentuk:

- a. menjaga lingkungan; dan
- b. melindungi ekosistem.

### BAB XVIII

#### KERJA SAMA

##### Pasal 132

- (1) Kerja sama Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilakukan berdasarkan asas saling menguntungkan, keberlanjutan, dan keterbukaan.
- (2) Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat, Peternak, dan nelayan.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pihak swasta;
  - c. Pelaku Usaha Perikanan dan/atau koperasi; dan/atau
  - d. lembaga pendidikan dan penelitian.
- (4) Kerja sama dapat mencakup:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana Perikanan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Perikanan;
  - c. penelitian dan pengembangan teknologi Perikanan; dan/atau
  - d. pemasaran dan distribusi hasil Perikanan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX LARANGAN

### Pasal 133

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan penangkapan Ikan dengan menggunakan:
- alat bahan beracun berbahaya;
  - arus listrik;
  - bahan peledak yang mengakibatkan mati dan musnahnya Ikan; dan
  - alat tangkap dengan ukuran tertentu.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - pencabutan izin; dan
  - sanksi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 134

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI PENDANAAN

### Pasal 135

Pendanaan Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan di Daerah, bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII ...

## BAB XXII SISTEM INFORMASI

### Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan di Daerah.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. pangkalan data (*data base*) Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan;
  - b. data kegiatan usaha Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan; dan
  - c. data kegiatan usaha Produk Hewan dan Perikanan.

### Pasal 137

- (1) Informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan di Daerah.
- (2) Informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

## BAB XXIII SINERGITAS

### Pasal 138

Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota lain, kelembagaan negara, masyarakat, dan/atau badan usaha dalam rangka Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan.

## BAB XXIV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan;

b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan atau aduan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat kejadian luar biasa yang dapat berpotensi mengancam dan menghambat Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan;
- c. ikut serta menjaga ketertiban; dan/atau
- d. berpartisipasi aktif dan ikut memberikan dukungan terhadap Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan di Daerah.

## BAB XXV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 140

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 133 ayat (1) huruf c dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali:

- a. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 211); dan
- b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 246),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 142

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 143 ...

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-191/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan dan melindungi kualitas sumber daya Hewan dalam penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal dalam segi penyelenggaraan Peternakan maupun penyelenggaraan Perikanan, maka diperlukan pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan yang merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Perikanan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan Peternakan maupun penyelenggaraan Kesehatan Hewan, serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka di tingkat Daerah perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah yang dapat menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Peternakan.

Pengelolaan Perikanan Budi Daya khususnya budi daya Ikan air tawar agar dapat mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya. Pembentukan peraturan daerah ini dibentuk dengan maksud agar Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah Ikan, dan pemasar Ikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan Ternak dan Produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan dilakukan dengan upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan Budi Daya Ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan Ternak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan “pengobatan secara parenteral” adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut)

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah Obat Hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada Hewan atau jaringan Hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah Obat Hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin,

antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan "sediaan obat alami" adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan Hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai Obat Hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk Hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
yang dimaksud dengan alat dan mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.
- Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
yang dimaksud dengan sistem Kesehatan Hewan nasional adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kolam air tenang” adalah kolam yang memiliki aliran air yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Biasanya, kolam ini hanya diisi air pada awal kegiatan budi daya dan sesekali ditambah untuk menggantikan air yang hilang akibat penguapan atau kebutuhan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolam tadah hujan” adalah kolam yang sumber utama airnya berasal dari air hujan. Kolam ini biasanya dibuat di daerah yang tidak memiliki sumber air tetap, seperti sungai atau mata air, sehingga memanfaatkan curah hujan sebagai pengisi kolam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “saluran irigasi” adalah prasarana yang dirancang untuk mengalirkan air dari sumbernya, seperti sungai, danau, atau waduk, ke lahan pertanian dengan tujuan utama mendukung pertumbuhan tanaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karamba” adalah struktur berupa kurungan yang biasanya terbuat dari anyaman bambu atau papan kayu dan digunakan untuk budi daya Ikan atau udang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “karamba jaring apung” adalah wadah budi daya Ikan berbentuk jaring yang diapungkan di badan air seperti sungai, danau, waduk, atau laut. Struktur ini biasanya dilengkapi dengan rakit dan jangkar untuk menjaga posisinya tetap stabil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kolam air deras” adalah jenis kolam budi daya Ikan yang dirancang dengan aliran air yang terus-menerus mengalir deras melalui kolam. Aliran ini memungkinkan sirkulasi oksigen yang tinggi sehingga mendukung pertumbuhan Ikan secara optimal.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.

- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Yang dimaksud dengan "Perikanan perairan darat berkelanjutan" adalah kegiatan untuk menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama Perikanan yaitu aspek biologi, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 333